



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/163/KEP/427.12/2025

TENTANG

PEMENANG PELESTARI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga dan kelompok masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup menuju lingkungan yang lestari, serta guna meminimalisir terjadinya dampak lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup;

b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap upaya menerapkan budaya ramah lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemenang Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup Tahun 2025, sebagai berikut :

- a. Nama : Samad;
Alamat : Desa Sombo, Kecamatan Gucialit;
Kategori : Perintis Lingkungan.
- b. Nama : Saiful Amiri;
Alamat : Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro;
Kategori : Perintis Lingkungan.

KEDUA : Setiap pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Penghargaan berupa :
a. piagam penghargaan; dan
b. uang pembinaan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Membebaskan biaya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 April 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Camat yang bersangkutan;
4. Lurah/Kepala Desa yang
bersangkutan.